

BAB II

TINJAUAN PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.²⁷

Akan tetapi semakin pesatnya arus modernisasi perjanjian perkawinan dewasa ini banyak dianggap oleh generasi muda sebagai hal yang patut diperhitungkan sebelum melaksanakan perkawinan, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 4.

perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri untuk melakukannya atau tidak.

Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut,

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut Pasal 139 KUHPerdara, calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdara dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvoorwaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Dari bunyi pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya masih tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan, berikut

pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁸

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.²⁹

Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³⁰

Sementara itu Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin umumnya dibuat:

1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*inbreng*) yang cukup besar;

²⁸ H. A. Damanhuri, *Op. Cit*, hlm. 7.

²⁹ *Ibid*, hlm. 1.

³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, hlm. 57.

3. Pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing, yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan pihak lain tidak tersangkut;
4. Dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing-masing.³¹

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.³³

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan itu berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan

³¹ *Ibid*, hlm.u 58.

³² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 9.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 11.

juga perjanjian perkawinan mengenai persatuan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi objek perjanjian.³⁴

Ko Tjay Sing memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin, sebagai berikut yaitu “Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami istri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka”.³⁵

Pendapat Salim H.S yang dikutip di dalam bukunya, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³⁶

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).³⁷

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Dari penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1981, hlm. 238.

³⁶ Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 72.

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 137.

termasuk taklik talak” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan.

Hazairin juga sependapat terhadap penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan seperti yang dikutip Hilman Hadikusuma didalam bukunya, mengatakan “perjanjian yang dimaksud bukan termasuk taklik talak dalam perkawinan Islam yang dibacakan mempelai pria di muka umum setelah selesai ijab kabul, sebagaimana bentuk yang ditetapkan Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena taklik talak bukan saja mengikat yang mengucapkannya tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan itu.³⁸

Walaupun tidak ada definisi yang jelas yang memberikan pengertian perjanjian perkawinan dapat diberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁹

Pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan, penekanan Pasal 139 KUHPerdara lebih kepada persatuan harta kekayaan sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 57.

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op, Cit*, hlm. 138.

tidak hanya menyangkut perjanjian terhadap harta perkawinan tetapi juga terhadap hal-hal lain.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.⁴⁰ Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Kekhawatiran lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUHPerdota, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.⁴¹

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada

⁴⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017 hlm. 140.

⁴¹ *Ibid.*

saat atau sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan, ataupun hal-hal lain yang dikehendaki calon suami istri untuk diatur dalam perjanjian perkawinan mengenai bentuknya dapat ditentukan bebas oleh para pihak.

Apabila dibandingkan, ketentuan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdota dengan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat nampak perbedaannya. Tekanan KUHPerdota khusus mengenai harta kekayaan pribadi suami istri, sedangkan Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka dan lebih luas tidak menekan kepada sesuatu yang bersifat kebendaan saja seperti perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdota.

B. Pengaturan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat 1 (satu) pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 4 (empat) ayat. bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang tidak menentukan lain.

Pasal 35 diatas menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh sebab itu dengan pembuatan perjanjian perkawinan calon suami istri dapat menyimpangi dari peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan harta bersama dalam perkawinan.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai masalah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) atau yang dalam Bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerduta. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”*.

Dalam penjelasan Pasal 119 KUHPerdata dapat disimpulkan menurut KUHPerdata terjadinya percampuran harta perkawinan terjadi secara otomatis setelah terjadinya perkawinan menjadi harta bersama, maka untuk menghindari terjadinya percampuran harta perkawinan yang dibawa suami istri kedalam perkawinan, KUHPerdata mengakomodir dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. seperti yang termuat dalam Pasal 139 KUHPerdata yang menyatakan *“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”*.

Sedangkan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Buku I Bab VII Pasal 45-51 KHI yang uraiannya sebagai berikut :

- 1) Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

2) Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, biasanya bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

3) Isi perjanjian perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi yang meliputi :

- a. Semua harta, yang dibawa masing-masing atau
- b. Yang diperoleh masing-masing selama perkawinan

Pemisahan harta perkawinan tidak boleh menghapuskan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4) Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak.⁴²

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 151-152.

C. Objek Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dibuat bertujuan untuk memberi kejelasan tentang segala sesuatu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, umumnya perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang harta yang dimiliki pribadi oleh kedua pasangan atau yang lazim disebut perjanjian kawin pisah harta.

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami istri dapat menentukan sendiri bagaimana kelak harta benda mereka dalam perkawinan diatur. Pengaturan ini dilakukan oleh kedua belah pihak melalui suatu perjanjian perkawinan sebagai bentuk penyimpangan dari peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta perkawinan. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan berarti diantara kedua belah pihak terjadi kepemilikan harta bersama dalam perkawinan, oleh karena hukum di Indonesia menganut sistem percampuran harta dalam perkawinan.

Macam-macam bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut mengenai harta yaitu :⁴³

1. Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Kekayaan

Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Kekayaan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dimiliki oleh masing-masing. Dalam perkawinan terdapat dua harta yaitu harta suami dan harta istri. Hak dan kewajiban yang diperoleh sebelum atau setelah perkawinan menjadi tanggung jawab masing-masing. Perjanjian perkawinan yang

⁴³ J. Andy Hartanto, *Op. Cit*, hlm. 40.

berisi pemisahan harta perkawinan maka masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan.

2. Perjanjian Perkawinan Persatuan Untung Rugi

Perjanjian percampuran untung rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) yaitu seluruh pendapatan yang diterima suami istri yang didapat secara cuma-cuma (hibah atau warisan) dan penghasilan yang mereka terima akan menjadi milik bersama begitu pula semua kerugian atau pengeluaran menjadi tanggungan bersama. Bentuk perjanjian perkawinan seperti ini berarti antara suami istri tidak ada persatuan bulat namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas yaitu persatuan untung dan rugi saja. Dengan persatuan demikian maka keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami istri secara bersama-sama.

3. Perjanjian Perkawinan Persatuan Hasil dan Pendapatan

Perjanjian persatuan penghasilan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*) yang terjadi dalam perjanjian ini hanya persatuan penghasilan saja. Penghasilan yang diterima oleh masing-masing pihak menjadi harta bersama tetapi untuk pengeluaran atau kerugian yang diperoleh ditanggung masing-masing pihak. persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan

perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi.

Persatuan hasil dan pendapatan pada prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan (diluar persatuan) hutang-hutang tersebut akan menjadi tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang.

Peraturan hukum di Indonesia yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 tidak menjelaskan bagaimana contoh kerangka baku yang siap pakai untuk perjanjian perkawinan, hal tersebut diserahkan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat, para pihak bebas membuat perjanjian karena menganut asas kebebasan berkontrak. Bebasnya para pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinan, antara perjanjian perkawinan yang satu dan lainnya dapat berbeda sesuai kesepakatan para pihak.

Hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak ada batasan mengenai apa saja yang boleh diatur dalam perjanjian perkawinan apabila merujuk pada Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan”. Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi objek-objek yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini bisa menyangkut apa saja yang

dapat diatur tergantung kesepakatan para pihak dalam perkawinan (calon suami istri) asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama dan kesusilaan.

Para pihak dalam perkawinan bebas menentukan isi perjanjian perkawinan, bisa membahas mengenai masalah harta kekayaan yang didapat selama perkawinan, atau hal-hal yang dianggap penting dibahas dalam perjanjian perkawinan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik selama perkawinan atau setelah putusannya perkawinan.

Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “taklik talak”.⁴⁴

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum antara lain:⁴⁵

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan

⁴⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 32.

⁴⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, FHUI, Jakarta, 2015, hlm. 80.

dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.

2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.
3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan yang dibawa kedalam perkawinan. Mengenai harta bersama undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa hal itu dapat diperjanjikan didalam Undang-Undang Perkawinan, maka menurutnya hal itu juga tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Demikian juga harta yang bukan merupakan harta pribadi suami istri yang dibawa kedalam perkawinan, tidak dapat diperjanjikan.

Bebasnya para pihak dalam perkawinan menentukan isi perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tidak hanya membahas mengenai masalah harta kekayaan perkawinan, dapat pula memuat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah selama perkawinan, maupun apabila

suatu saat terjadi putusnya perkawinan. misalnya tentang monogami, tentang hak pribadi untuk memilih nama keluarga, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan masing-masing suami istri, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, maupun tanggung jawab masing-masing terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dengan kata lain, suami dan istri mempunyai kesepakatan yang bebas namun terbatas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan.⁴⁶

Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad “Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami itu berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas agama, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami tetap bebas bergaul dengan laki-laki atau perempuan lain, di luar rumah mereka. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama tidak membenarkan pergaulan bebas semacam itu. Melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya.”⁴⁷

⁴⁶ Sulikah Kualaria, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan”, Jurnal Hukum, terdapat dalam, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>. Diakses terakhir tanggal 13 Oktober 2018.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 88.

Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan.

- a) Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- b) Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
- c) Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas menikmati hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.
- d) Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
- e) Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu atau kedua pihak merupakan pemegang saham atau pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis).⁴⁸

⁴⁸ Yudistira Adipratama, *Perjanjian Perkawinan, Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang Diatur, dan Waktu Pembuatan*, terdapat dalam <http://www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2018.

Hal yang sama juga diungkapkan Henry Lee Weng di dalam disertasinya menyatakan perjanjian perkawinan lebih luas dari “*huwelijke voorwaarden*” seperti yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat atau keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁴⁹

D. Prosedur Perjanjian Perkawinan

Apabila pasangan suami istri memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dalam rangkaantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dalam perkawinan seperti misalnya perceraian, pembuatan perjanjian perkawinan merupakan sebuah langkah bijak. Pembuatan perjanjian perkawinan biasanya dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran dan atau pasangan yang memiliki harta kekayaan lebih besar dari yang lain sebelum perkawinan mereka dan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki, dan juga para pihak atau salah satu pihak yang ingin bertanggung jawab sendiri dalam mengelolah harta kekayaan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perjanjian perkawinan bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa

⁴⁹ Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 138.

kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yang terikat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yang telah dijabarkan sebelumnya dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan harus dipandang berlaku layaknya Undang-Undang bagi pihak yang berjanji (*asas pacta sunt servanda*). Dalam hal ini Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa:⁵⁰

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. karena alasan-alasan yang ditentukan oleh

⁵⁰ H. A. Damanhuri, *Op. Cit*, hlm. 22.

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hanya perjanjian yang sah yang dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian, untuk sahnya suatu perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara. Agar perjanjian perkawinan dianggap sah dan memiliki kepastian hukum serta mengikat para pihak didalamnya maka prosedur perjanjian perkawinan harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. H.A. Damanhuri menyimpulkan dalam bukunya mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. *Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.*

Suatu perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

2. *Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.*

Perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, menurut Undang Undang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

3. *Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan.*

Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang bukan beragama Islam.

4. *Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.*

Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan hal itu sejalan dengan perumusan pengertian perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara “...asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum yang harus diindahkan”.

5. *Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.*

Dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa, pada prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, meskipun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ayat (4) ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, jika ada persetujuan kedua belah pihak yakni persetujuan suami isteri dengan catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, yang dikhawatirkan adanya perubahan dalam

harta kekayaan suami isteri yang nantinya akan merugikan kepentingan pihak ketiga

6. *Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami isteri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.*⁵¹



⁵¹ H. A. Damanhuri, *Op. Cit*, hlm. 20.